

### BAB III

## PENANGGULANGAN TERHADAP PERBUATAN “KLITIH” YANG DISERTAI KEKERASAN

### A. Pengertian Penanggulangan Perbuatan Klitih

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>37</sup>

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan dan di bidang

---

<sup>37</sup> Sudarso, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni Bandung. Hlm 22-23

hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Non Penal dan sarana Penal.

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.<sup>38</sup>

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya inidilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upayayang bersifat “represif” atau disebut penindasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tidak pidana terjadi.Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Barda Nawawi Arief,2010,*Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*,Semarang:Pustaka Magister,hlm.23

<sup>39</sup>*Ibid.* Hlm.5

Menurut pendapat penulis upaya pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* yang paling utama adalah pengawasan dari orangtua. Karena orangtua adalah orang terdekat yang bisa membimbing dan memberikan arahan yang baik kepada anak agar tidak melakukan tindak kejahatan.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Perbuatan Klitih Yang Disertai Tindak Kekerasan**

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan, juga bukan merupakan warisan biologis). Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimata kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Kejahatan adalah suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Kejahatan juka bukan hanya suatu gejala hukum. Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal didalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak dapat dimusnahkan sampai tuntas. Radeliff Brown telah mendefinsikan kejahatan sebagai suatu kebiasaan yang mendorong dilaksanakannya sanksi pidana.<sup>40</sup> Kejahatan dibagi dalam 2 sudut pandang yaitu :

---

<sup>40</sup>Abdussalam,2017,*Kriminologi*,Jakarta:Restu Agung,hlm.15

## 1. Kejahatan Menurut Hukum

kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Kejahatan menurut hukum dikelompokkan dalam tindak pidana (diatur dalam KUHP), kejahatan tanpa korban (perjudian, pornografi, penyalahgunaan narkotika, dll) yang diatur dalam UU tersendiri, Kejahatan Keraf Putih (Korupsi, Penyalahgunaan wewenang, dll) kejahatan badan usaha dan kejahatan massa.

## 2. Kejahatan Menurut Non Hukum

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan masyarakat. Kejahatan tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.<sup>41</sup>

Seseorang melakukan perbuatan bersalah karena hati nurani yang tidak sempurna sehingga egonya. Intinya suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan atau menciptakan sifat yang tidak terkendali.

---

<sup>41</sup>*Ibid* hlm 15

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak. Sejak usia dini, anak-anak sudah dikenalkan pada bentuk-bentuk kekerasan mulai dari kekerasan verbal, fisik hingga seksual. Pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan, dapat dijelaskan baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja, dirumah, disekolah, masyarakat, kantor polisi serta lapas anak dan pelaku biasanya orang terdekat korban.<sup>42</sup>

Keluarga terhadap anak-anak. Mereka mendapati bahwa orang tua yang mencoba memecahkan kontroversi-kontroversi keluarganya dengan kekerasan telah mengajari anak-anak mereka untuk menggunakan taktik serupa (yaitu kekerasan). Melalui *observational learning* (belajar melalui pengamatan) satu lingkaran kekerasan mungkin telah dialirkan terus menerus melalui generasi ke generasi. Menurut teori ini bukan hanya kekerasan dan agresi saja yang dapat dipelajari dalam situasi keluarga. Diluar keluarga hal serupa dapat dipelajari dari geng-geng. *Observational learning* juga dapat terjadi didepan televisi dan bioskop. Anak-anak yang melihat seseorang diberi ganjaran atau dihargai karena melakukan kekerasan percaya bahwa kekerasan dan agresi merupakan tingkah laku yang diterima. Berikut Teori teori tentang kejahatan :

---

<sup>42</sup> Haryanto dwiatmodjo."Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas".Jurnal Dinamika Hukum.Vol.11,No.2,Mei 2011

a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis

Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam lingkungan sosial. Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan.

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, lingkungan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Utamanya pada negara-negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut. Disamping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidaktahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya. Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, Bonger berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagian penyebab kejahatan. Faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>R.Soesilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*, Bogor: Politea, hlm.28

b. Perspektif Psikologis

Teori ini mempunyai arti kekerasan terjadi pada anak disebabkan oleh kurangnya aspek psikologis orang tua ataupun pengasuh. Bisa juga orang tua mengalami kelainan mental yang mempengaruhi pola asuh, maka dapat menyebabkan kurangnya empati kepada orang lain terutama anak-anak lemahnya toleransi. Orang tua kurang memiliki pendidikan tentang disiplin dan perkembangan anak.

c. Perspektif Sosio-situasional

Teori ini menjelaskan tentang interaksi antara anak dan pelaku sebagai penentu kekerasan. Teori ini melihat atribut khusus anak seperti kecacatan, tempramen, atau perilaku anak sebagai tekanan orang tua yang menghalangi ikatan yang positif antara orang tua dan anak-anak.

d. Perspektif Interaktif

Menyatakan bahwa semua perspektif diatas saling terkait dalam peristiwa kekerasan.<sup>44</sup>

Beberapa faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh perbuatan klitih di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul, antara lain:

- 1) Faktor Sakit Hati dan/atau Dendam
- 2) Faktor Lingkungan
- 3) Pengaruh Minuman Keras
- 4) Minimnya Pendidikan

---

<sup>44</sup> Nandang Mulyana, Risna Resnawaty, Gigih Ginanjar Kamil Basar, "Penanganan Anak Korban Kekerasan", Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, Vol.13 No.1, Mei 2018

Penulis berpendapat faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan perbuatan klitih yang disertai kekerasan apabila dikaitkan dengan kriminologi yang berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara, seperti pelaku aksi klitih. Awalnya hanya diajak oleh teman-teman untuk nongkrong kemudian didalam grombolan atau geng itu semua melakukan meminum minuman keras dan melakukan kerusuhan atau kekerasan yang sering disebut klitih itu.

### **C. Upaya Penanggulangan Perbuatan “Klitih”**

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana non penal dan sarana penal.

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.<sup>45</sup>

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “represif” atau disebut penindakan. Setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan yang disertai dengan kekerasan seperti aksi klitih dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya *pre-emptif*, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian yakni:<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Brda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan penanggulangan hukum pidana sarana penal dan non penal*, Semarang:Pustaka Magister, hlm.23

<sup>46</sup>A.S.Alam. *loc.cit*

1. Upaya *Pre-Emtif* (Pembinaan)

Upaya *Pre-Emtif* disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-Emtif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih muda, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha

memperbaiki atau mendidik para penjahat utuk tidak mengulang kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (*residivis*).

### 3. Upaya Represif

Merupakan program yang ditunjukkan untuk menindak para pelaku aksi klitih secara hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Pendapat penulis pada upaya-upaya diatas, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkat dan berhubungan secara fungsional. Upaya pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih yang paling utama adalah pengawasan dari orang lain, karena orang tua adalah orang terdekat yang bisa membimbing dan

memberian arahan yang baik kepada anak agar tidak melakukan tindak kejahatan.